

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG  
NOMOR 4 TAHUN 2011  
TENTANG  
RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta menjaga keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, Pemerintah Daerah perlu mengusahakan sarana dan prasarana parkir yang memadai.

Guna lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sangat dibutuhkan tersedianya dana yang lebih memadai. Oleh karenanya sumber pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut diatas dapat digali dari Pendapatan Asli Daerah dimana salah satunya adalah berasal dari Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

# **Pasal 11**

## **Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan “tidak dapat diborongkan” adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan Retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dengan proses pemungutan Retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerja sama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan tugas pungutan sejenis retribusi secara efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan, penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.

## **Ayat (2)**

Cukup jelas.

## **Ayat (3)**

Cukup jelas

## **Ayat (4)**

Cukup jelas.

# **Pasal 12**

Cukup jelas.

# **Pasal 13**

Cukup jelas.

# **Pasal 14**

## **Ayat (1)**

Cukup jelas.

## **Ayat (2)**

Cukup jelas.

## **Ayat (3)**

Cukup jelas.

## **Ayat (4)**

Yang dimaksud dengan “Pejabat” adalah Pegawai pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah.

## **Ayat (5)**

Cukup jelas.

# **Pasal 15**

Cukup jelas.

# **Pasal 16**

Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 4.